



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2018

TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat dengan seluruh hak tradisionalnya merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan amanah konstitusi dan pemenuhan hak asasi manusia yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaannya secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;
- b. bahwa keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura masih ada dan menjadi bagian dari komponen masyarakat yang harus diakui dan dihormati keberadaannya oleh negara;
- c. bahwa sesuai dengan aspirasi masyarakat hukum adat yang berkembang di Kabupaten Jayapura, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat merupakan salah satu cara memberikan kepastian dan keadilan kepada masyarakat hukum adat dalam rangka mempertegas keberadaan dan perlindungan terhadap hak-hak mereka serta memberdayakan-nya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura tentang Penyelenggaraan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia, Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
11. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 97);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 742);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 33);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

dan

BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Jayapura.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut MHA adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
9. Kesatuan MHA adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum.
10. Pengakuan adalah pernyataan penerimaan dan pemberian status keabsahan oleh Pemerintah Daerah terhadap keberadaan dan hak-hak kesatuan MHA sebagai perwujudan konstitutif dari negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak asasi warga Negara.
11. Perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada MHA dalam rangka menjamin terpenuhinya hak-hak mereka agar dapat hidup tumbuh dan berkembang sebagai satu kelompok masyarakat, berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi dan kekerasan yang melanggar hak asasi manusia.
12. Pemberdayan adalah penyediaan fasilitas, sarana dan prasarana termasuk pendanaan oleh Pemerintah Daerah atau pihak lain untuk melaksanakan pengakuan dan perlindungan hak-hak MHA.

13. Panitia MHA daerah adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan keberadaan MHA oleh kepala distrik bersama MHA dan kepala kampung.
14. Identifikasi adalah proses penentuan keberadaan MHA berdasarkan cirinya secara jelas dan terperinci yang dilaksanakan oleh kepala distrik bersama MHA dan kepala kampung dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan MHA di wilayahnya.
15. Verifikasi adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh Panitia MHA Kabupaten Jayapura terhadap hasil identifikasi keberadaan MHA beserta hak-haknya.
16. Validasi adalah pengesahan atas hasil verifikasi keberadaan MHA beserta hak-haknya oleh panitia MHA Kabupaten Jayapura.
17. Kearifan Lokal adalah merupakan gagasan, nilai, pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
18. Hak-Hak MHA adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
19. Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.
20. Lembaga adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
21. Wilayah adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.
22. Pemetaan wilayah adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
23. Penyelesaian Sengketa adalah suatu proses menyelesaikan perbedaan pendapat atau permasalahan yang berkaitan dengan MHA melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, yaitu penyelesaian dengan menggunakan hukum adat dan/atau sesuai dengan prinsip-prinsip kearifan lokal masyarakat hukum adat.
24. Dewan Adat Suku yang selanjutnya disingkat DAS adalah perwakilan masyarakat adat/atau lembaga perorangan yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Asas

Pasal 2

Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. pengakuan (*recognition*);
- b. keadilan sosial;
- c. keberagaman;
- d. kebersamaan;
- e. kekeluargaan;
- f. musyawarah;
- g. demokrasi;
- h. transparansi;
- i. partisipasi;
- j. kesetaraan;
- k. pemberdayaan;
- l. kepentingan umum; dan
- m. keberlanjutan lingkungan.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA di Kabupaten Jayapura bertujuan untuk:

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas MHA yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum mengenai keberadaan MHA, wilayah adat dan hak-hak MHA dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan program pembangunan demi mewujudkan keadilan bagi MHA;
- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya MHA;
- d. menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan jaminan pemenuhan hak-hak MHA;
- e. melindungi hak MHA agar dapat hidup aman, tumbuh, dan berkembang sebagai kelompok masyarakat sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya serta terlindungi dari tindakan diskriminasi;
- f. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi MHA untuk pengembangan potensi sumberdaya dalam hak ulayatnya guna mewujudkan kesejahteraan bersama;

- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya MHA guna mewujudkan masyarakat daerah yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional; dan
- h. memperkuat daya MHA sebagai pelaku dan penikmat pembangunan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini mencakup segala sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan MHA, proses dan bentuk pengakuan hukum, kelembagaan yang mengurus MHA, peradilan adat penyelesaian sengketa MHA, tugas kewenangan pemerintah daerah dan pembiayaan.

BAB IV

KEBERADAAN DAN PENGAKUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) MHA di Kabupaten Jayapura berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA di Kabupaten Jayapura memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-hak mereka, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada di dalam wilayah adatnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua

Keberadaan Masyarakat Hukum Adat

Pasal 6

Suatu kelompok masyarakat di Kabupaten Jayapura dapat diakui keberadaannya sebagai MHA apabila telah memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a. merupakan sekelompok masyarakat yang warganya memiliki perasaan sebagai satu kelompok karena adanya nilai-nilai yang dirawat secara turun temurun;
- b. bermukim di wilayah geografis tertentu di Daerah;
- c. memiliki wilayah adat tertentu yang jelas;
- d. adanya ikatan pada asal usul leluhur;
- e. adanya hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumberdaya alam;
- f. memiliki pranata pemerintahan adat, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan
- g. adanya tatanan hukum adat yang masih berlaku di wilayah adatnya.

Bagian Ketiga
Pengakuan Masyarakat Hukum Adat

Paragraf 1

Proses Pengakuan

Pasal 7

- (1) Pengakuan dan perlindungan MHA dilakukan Pemerintah Daerah melalui cara:
 - a. identifikasi MHA;
 - b. verifikasi dan validasi MHA; dan
 - c. penetapan MHA.
- (2) Pengakuan hukum terhadap MHA dimulai dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh kepala distrik bersama MHA dan kepala kampung di wilayah distriknya dan dapat dibantu oleh pihak lain.
- (3) Identifikasi yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat tentang:
 - a. sejarah MHA;
 - b. pemetaan wilayah adat;
 - c. norma-norma adat dan bahasa;
 - d. kelembagaan/sistem pemerintahan adat; dan
 - e. harta kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (4) Kepala distrik melakukan identifikasi MHA di wilayahnya dengan melibatkan MHA dan kepala kampung dimana MHA bersangkutan berada.
- (5) Kepala distrik bersama MHA dan kepala kampung yang melakukan identifikasi diwajibkan mengisi formulir yang disediakan oleh Panitia Verifikasi dan Validasi yang telah dibentuk oleh Bupati dan disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan.
- (6) Kepala distrik dapat menganggarkan biaya operasional yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan identifikasi MHA di wilayahnya.
- (7) Hasil identifikasi MHA diserahkan oleh kepala distrik bersama perwakilan MHA kepada panitia verifikasi dan validasi MHA yang telah dibentuk oleh Bupati.

Paragraf 2

Panitia Verifikasi dan Validasi MHA

Pasal 8

- (1) Bupati menetapkan Panitia verifikasi dan validasi.
- (2) Tugas panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 3

Pengesahan MHA

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi dan validasi MHA yang dilaksanakan oleh panitia verifikasi dan validasi MHA harus diumumkan melalui pengumuman di pemerintah daerah, media massa, dan sarana publik lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima hasil identifikasi dari kepala distrik.
- (2) Panitia verifikasi dan validasi MHA memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan keberatan selama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah hasil verifikasi dan validasi diberitahukan dan/atau diumumkan.
- (3) Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ada pihak yang mengajukan keberatan, Panitia verifikasi dan validasi MHA dapat melanjutkan pada tahapan berikutnya.

Pasal 10

- (1) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) disampaikan secara tertulis dengan menyertakan alasan dan dasar keberatan atas hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Panitia verifikasi dan validasi MHA melakukan pemeriksaan terhadap pengajuan keberatan yang dilakukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara:
 - a. memeriksa dokumen keberatan;
 - b. meminta pihak yang mengajukan keberatan untuk memberikan keterangan secara langsung;
 - c. meminta pendapat pihak-pihak yang dipandang memiliki pengetahuan yang cukup dan benar terkait dengan materi dan/atau isi keberatan.
- (3) Panitia verifikasi dan validasi MHA melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya keberatan.
- (4) Panitia verifikasi dan validasi MHA memutuskan atas keberatan yang diajukan oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia verifikasi dan validasi MHA akan menghentikan proses verifikasi dan validasi.
- (6) Apabila keberatan pihak lain diputuskan untuk ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia verifikasi dan validasi MHA menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada Bupati untuk disahkan.

Pasal 11

- (1) Panitia verifikasi dan validasi MHA mengajukan hasil akhir proses verifikasi dan validasi kepada Bupati.
- (2) Bupati melakukan penetapan pengakuan dan perlindungan MHA berdasarkan rekomendasi panitia verifikasi dan validasi MHA dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Dalam hal masyarakat keberatan terhadap Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

- (2) Penyelesaian sengketa atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

WILAYAH ADAT

Pasal 13

- (1) Wilayah adat memiliki batas-batas wilayah tertentu baik batas alam maupun batas dengan komunitas lain.
- (2) Batas-batas wilayah adat ditentukan oleh MHA bersama kepala distrik dan pemerintah kampung berdasarkan sejarah asal usul, dan disepakati oleh masyarakat yang berbatasan langsung.

Pasal 14

- (1) Penetapan wilayah adat dapat dilakukan atas usulan MHA atau oleh Pemerintah Daerah bersama dengan MHA.
- (2) Dalam rangka penetapan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat dengan keanggotaan yang terdiri dari:
- unsur OPD terkait dengan wilayah adat;
 - kantor pertanahan Kabupaten;
 - akademisi;
 - unsur kementerian yang menangani urusan lingkungan hidup dan kehutanan;
 - lembaga adat yang ada di wilayah adat bersangkutan; dan
 - lembaga swadaya masyarakat.
- (3) Tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat memiliki tugas:
- menerima pendaftaran peta wilayah adat dari MHA;
 - melakukan pemetaan wilayah adat sesuai dengan tata cara pemetaan yang diatur oleh Peraturan Perundang-undangan;
 - melakukan analisis dokumen;
 - melakukan verifikasi lapangan;
 - mengumumkan hasil analisis dokumen, hasil verifikasi lapangan, dan hasil pemetaan melalui kantor pemerintah dan media massa;
 - menerima keberatan dari masyarakat;
 - memfasilitasi musyawarah mengenai keberatan; dan
 - memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati.

Pasal 15

- (1) Tahapan penetapan wilayah adat yang dilakukan atas usulan masyarakat sebagai berikut:
- MHA mendaftarkan permohonan penetapan wilayah adat kepada tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat;

- b. tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat melakukan analisis dokumen permohonan penetapan wilayah adat;
 - c. tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat melakukan verifikasi lapangan;
 - d. hasil analisis awal dan hasil verifikasi lapangan diumumkan oleh tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat di kantor kampung dan kantor distrik selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut;
 - e. tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat menerima keberatan atas hasil analisis dan hasil verifikasi lapangan;
 - f. tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati yang ditembuskan kepada MHA pemohon dan masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan; dan
 - g. Bupati mengeluarkan Keputusan Penetapan Wilayah Adat.
- (2) Tahapan penetapan wilayah adat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan MHA sebagai berikut:
- a. tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat bersama MHA melakukan pemetaan wilayah adat;
 - b. tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat mengumumkan peta wilayah adat di kantor kampung dan kantor distrik selama 1 (satu) bulan secara berturut-turut;
 - c. tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat menerima keberatan atas hasil pemetaan wilayah adat;
 - d. tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat memberikan rekomendasi penetapan wilayah adat kepada Bupati yang ditembuskan kepada MHA dan masyarakat yang berbatasan dengan wilayah adat yang akan ditetapkan; dan
 - e. Bupati mengeluarkan Keputusan Penetapan Wilayah Adat.
- (3) tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat memberikan rekomendasi kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf d, paling lambat 6 (enam) bulan sejak didaftarkannya permohonan penetapan wilayah adat.
- (4) Biaya penetapan wilayah adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura.

Pasal 16

- (1) Pemohon dan pihak lain yang merasa dirugikan dengan rekomendasi tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat dapat menyampaikan keberatan kepada Bupati.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkan rekomendasi oleh tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat.
- (3) Bupati dapat menerima atau menolak keberatan yang disampaikan oleh pemohon dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila Bupati menerima keberatan dari pemohon dan/atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati memerintahkan kepada tim inventarisasi dan verifikasi wilayah adat untuk melakukan verifikasi ulang.

Pasal 17

Bupati menyerahkan peta wilayah adat kepada Kepala Kantor Pertanahan untuk dituangkan dalam peta dasar pendaftaran tanah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pengelolaan wilayah adat, termasuk sumberdaya alam yang terdapat di dalamnya yang dilakukan oleh MHA dan/atau oleh pihak lain harus memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan hukum adat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah dan MHA melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI KELEMBAGAAN

Pasal 19

- (1) Lembaga Adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA beserta kearifan lokalnya.
- (2) Pemerintah Daerah mengakui, melindungi dan memberdayakan lembaga adat setiap MHA yang sudah ada secara turun temurun pada MHA menurut hukum adat setempat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Lembaga Adat berfungsi dan berperan mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan MHA dengan mengacu kepada hukum adat.
- (2) Lembaga Adat dalam melaksanakan fungsi dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai fungsi dan peran Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disesuaikan dengan hukum adat MHA masing-masing.

BAB VII PERADILAN ADAT

Pasal 21

- (1) Peradilan adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa MHA.
- (2) Sengketa MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan melalui peradilan adat dan/atau nama lain sesuai hukum adat MHA bersangkutan.
- (3) Pemerintah Daerah menghormati dan mengakui peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa MHA yang terjadi di dalam wilayah adat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, maka sengketa diselesaikan melalui peradilan umum.

Pasal 22

Pihak yang menjadi perwakilan MHA dalam penyelesaian sengketa atau menjadi saksi di peradilan adat harus merepresentasikan seluruh kepentingan MHA.

BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA MHA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 23

Sengketa yang terjadi pada MHA dapat berupa:

- a. sengketa internal;
- b. sengketa antar MHA; dan
- c. sengketa antara MHA dengan pihak lain.

Bagian Kedua Sengketa Internal

Pasal 24

- (1) Sengketa internal dalam MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a diselesaikan melalui Peradilan Adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.
- (2) Peradilan Adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Para pihak yang bersengketa wajib tunduk terhadap putusan peradilan adat dan mematuhi.

Bagian Ketiga Sengketa Antar MHA

Pasal 25

- (1) Sengketa antar MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dapat diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat antar Lembaga Adat masing-masing MHA yang bersengketa.
- (2) Dalam hal musyawarah antar Lembaga Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menyelesaikan sengketa, maka sengketa diselesaikan melalui Peradilan Umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelesaian sengketa antar MHA melalui mediasi.

Bagian Keempat Sengketa Antara MHA dengan Pihak Lain

Pasal 26

- (1) Sengketa antara MHA dengan pihak lain yang menyangkut hak MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c dapat diselesaikan

melalui peradilan adat dan/atau nama lain sesuai dengan hukum adat MHA.

- (2) Peradilan adat mengeluarkan putusan sebagai hasil penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila sengketa antara MHA dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diselesaikan melalui peradilan adat, maka diselesaikan melalui peradilan umum sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat membantu penyelesaian sengketa antara MHA dengan pihak lain melalui mediasi dan fasilitasi.

BAB IX

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MHA

Bagian Kesatu

Perlindungan

Pasal 27

Pemerintah Daerah melindungi keberadaan dan hak-hak tradisionalnya bagi MHA yang telah diakui dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pemberdayaan

Pasal 28

- (1) Pemberdayaan MHA yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan pelaku usaha.
- (2) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aspek kelembagaan, pendampingan, dan penyediaan fasilitas atau infrastruktur dasar serta pendanaan.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan melibatkan MHA.
- (4) Pelibatan MHA sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan pada saat perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adatnya.
- (5) Pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam melaksanakan program pemberdayaan terhadap MHA.
- (6) Pemberdayaan masyarakat hukum adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberdayaan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN MHA

Bagian Kesatu

Hak MHA

Paragraf 1

Hak atas Tanah Ulayat, Wilayah Adat, dan Sumberdaya Alam

Pasal 30

- (1) MHA memiliki hak atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumberdaya alam yang mereka miliki atau ditempati secara turun temurun yang diperoleh melalui warisan atau mekanisme lain yang sah menurut hukum adat di Daerah.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu, baik yang berada di permukaan tanah maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) MHA memiliki hak untuk menentukan dan mengembangkan prioritas, serta strategi dalam pengembangan atau penggunaan tanah ulayat, wilayah adat, dan sumberdaya alamnya dengan menggunakan cara yang sesuai dengan kearifan lokal dalam MHA.

Pasal 31

- (1) Hak atas tanah ulayat dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku di wilayah adat bersangkutan.
- (2) Hak atas tanah ulayat yang bersifat komunal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- ((3) Hak atas tanah ulayat yang bersifat perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dipindahtangankan kepada pihak lain sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan dalam hukum adatnya.
- (4) Pemanfaatan tanah ulayat yang bersifat komunal dan bersifat perseorangan di dalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama dalam MHA berdasarkan hukum adat.

Pasal 32

Pengelolaan tanah dan sumberdaya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai MHA didasarkan pada kearifan lokal dan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.

Pasal 33

- (1) MHA memiliki hak mendapatkan kompensasi yang layak dan adil atas tanah ulayat, wilayah adat, dan sumberdaya alam yang dimiliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun tanpa persetujuan dari MHA.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pelaksanaan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Hak Atas Pembangunan

Pasal 34

- (1) MHA dalam bidang pembangunan memiliki hak untuk:
 - a. memperoleh layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, budaya, hukum, dan politik;
 - b. memperoleh manfaat dari pembangunan yang dilakukan Pemerintah Daerah;
 - c. mengakses pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - d. mengusulkan, menentukan dan mengembangkan bentuk pembangunan di wilayah adatnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaan mereka;
 - e. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan; dan
 - f. mendapatkan informasi yang lengkap dan akurat mengenai program pembangunan yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah dan pihak lain di luar Pemerintah Daerah yang akan berdampak pada tanah, wilayah, sumberdaya alam, budaya, dan sistem pemerintahan adat.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berisikan segala sesuatu keterangan yang berkaitan dengan program, dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (3) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat adat memiliki hak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

Paragraf 3

Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

Pasal 35

- (1) MHA memiliki hak menganut dan melaksanakan kepercayaan dan upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA memiliki hak untuk melestarikan dan mengembangkan tradisi, adat istiadat, seni, serta kebudayaan sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA memiliki hak untuk menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekan pengetahuan tradisional serta kekayaan intelektualnya.
- (4) MHA memiliki hak untuk difasilitasi oleh pemerintah daerah dalam mendapatkan hak kekayaan dan intelektual (HKI) atas pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual mereka yang tetap terjaga secara turun temurun hingga saat ini.

Paragraf 4

Hak atas Lingkungan Hidup

Pasal 36

- (1) MHA memiliki hak untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup di wilayah adatnya agar tetap sehat dan lestari.

- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat dan lestari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) MHA memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan berpartisipasi secara luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup sesuai dengan kearifan lokal.
- (3) MHA memiliki hak atas pemulihan lingkungan hidup di wilayah adatnya yang mengalami kerusakan.

Paragraf 5

Hak untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

Pasal 37

- (1) MHA memiliki hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat terkait permasalahan hukum adat di dalam wilayah adatnya.
- (2) MHA memiliki hak dalam penyelesaian sengketa terkait dengan hak-hak adat dan pelanggaran atas hukum adat.
- (3) Ketentuan mengenai hak untuk menjalankan hukum dan peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan hukum dan peradilan adatnya masing-masing.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat, MHA memiliki hak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adatnya.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat Hukum Adat

Pasal 38

MHA memiliki kewajiban:

- a. menjaga keamanan dan ketertiban serta melaksanakan tolerensi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan dan memelihara hasil-hasil pembangunan;
- c. melestarikan dan melaksanakan hukum adat dan keluhuran nilai-nilai adat istiadatnya;
- d. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. bekerja sama dan berpartisipasi aktif dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA;
- f. berpartisipasi menjaga kenyamanan dan kelestarian lingkungan di Daerah; dan
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya di Daerah, berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB XI
TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 39

Pemerintah Daerah bertugas untuk:

- a. melakukan inventarisasi, identifikasi dan verifikasi serta validasi dalam rangka penyelenggaraan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA;
- b. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kemampuan keuangan daerah;
- c. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah;
- d. menjamin dan memastikan semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk menghormati, memenuhi dan melindungi keberadaan MHA beserta hak-haknya;
- e. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA, utamanya yang akan dilaksanakan di wilayah adat mereka; dan
- f. melakukan pembinaan kepada MHA secara terencana dan berkesinambungan sesuai dengan kebutuhan masing-masing MHA.

Bagian Kedua

Kewenangan

Pasal 40

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. mengakui dan menetapkan keberadaan MHA;
- b. menetapkan kebijakan mengenai program pemberdayaan MHA dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan kemampuan keuangan daerah;
- c. menetapkan kebijakan penyediaan sarana dan prasarana bagi MHA;
- d. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap karya seni, budaya, dan bahasa MHA melalui pemberian hak cipta;
- e. menetapkan kebijakan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA; dan
- f. menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepada MHA.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 41

Segala biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan MHA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura dan Lain-lain pendapatan yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 20 Juli 2018

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 23 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 1959114198401002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2018 NOMOR 8

salinan sesuai dengan aslinya,

a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN,



RISCHARD LATUKOLAN, S.H

PENATA TK.I

NIP. 197208201993041001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
08/2018**

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGAKUAN, PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Pasal 18B ayat (2) Konstitusi Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan tegas menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”. Hal ini menunjukkan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya merupakan hal yang harus dilakukan oleh seluruh komponen anak bangsa Indonesia. Dalam kaitan inilah, maka masyarakat hukum adat merupakan subjek hukum yang diakui hak-hak tradisonal dan hak-hak lainnya oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kemudian di dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan bahwa : “Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dan dilindungi oleh hukum, masyarakat, dan Pemerintah (ayat (1)). Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman (ayat (2)). Ketentuan ini tentu saja mengisyaratkan perlunya sebuah perangkat hukum dalam upaya perlindungan hukum masyarakat hukum adat (berikut hak-haknya) dan budayanya terkait penegakan dan perlindungan hak asasi manusia masyarakat adat oleh pemerintah.

Pemahaman hak masyarakat hukum adat sebagai Hak Asasi Manusia (HAM), akan membawa konsekuensi bahwa hak masyarakat hukum adat tersebut tidak hanya harus dihormati dan dilindungi akan tetapi juga harus dipenuhi. Hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat serta pemberdayaan mereka, sehingga merupakan instrumen hukum yang sangat penting untuk dibentuk di daerah ini. Instrumen hukum ini tentunya tetap dalam karidor sistem hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Jayapura yang sering di gambarkan keberadaannya antara “ada dan tiada”, karena secara formal belum ada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengukuhkan dan melindungi keberadaan mereka, akan tetapi disisi lain secara faktual keberadaan mereka mewarnai aspek-aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di daerah ini yang tentunya tidak dapat diabaikan begitu saja karena telah secara nyata menunjukkan jati dirinya untuk tetap bertahan hidup secara turun temurun dalam jangka waktu yang cukup panjang secara lestari. Dalam kaitan inilah, maka tentu saja masyarakat hukum adat yang ada di daerah ini merupakan salah satu potensi kekayaan daerah yang harus diberikan pengakuan dan perlindungan

dalam rangka pemberdayaan masyarakat hukum adat tersebut, sehingga dapat tetap lestari dan memiliki daya adu tawar (*bargaining power*) yang lebih kuat dalam era otonomi daerah dan era globalisasi saat ini.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Jayapura, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya (*Stakeholder*) dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang ada di daerah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “*asas pengakuan (recognition)*”, yaitu prinsip tentang bagaimana hubungan antara pemerintah dengan kesatuan masyarakat hukum adat. Pemerintah mengakui berarti bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat sudah ada terlebih dahulu dan pemerintah menyatakan mengakui keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat dapat diperlakukan sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban hukum. Asas pengakuan juga menyiratkan bahwa hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah hak asli (*otohton*) yang melekat pada keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat;

Yang dimaksud dengan “*asas keadilan sosial*”, yaitu suatu pemandu dalam upaya mewujudkan pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat. Pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat merupakan salah satu cara untuk mewujudkan keadilan sosial, terutama untuk mengatasi situasi ketidakadilan sosial yang selama ini dialami oleh kesatuan masyarakat hukum adat karena tanahnya dirampas dan haknya diabaikan oleh pemerintah maupun pengusaha. Selain itu, prinsip keadilan sosial juga menjadi rambu-rambu bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan suatu kesatuan masyarakat hukum adat tidak boleh menyebabkan pengabaian terhadap hak individu, komunitas lokal maupun kesatuan masyarakat hukum adat yang lain

Yang dimaksud dengan “*asas keberagaman*”, yaitu prinsip yang menegaskan bahwa bangsa Indonesia terdiri atas berbagai kelompok sosial, suku, agama, ras yang berbeda-beda. Hal itu pulalah yang menjadikan bahwa keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat berbeda-beda antara satu tempat dengan tempat lainnya. Tugas negara adalah menjaga keberagaman tersebut sebagai kekuatan bersama dalam ikatan sebagai sebuah negara yang melindungi dan mengayomi berbagai kesatuan masyarakat hukum adat;

Yang dimaksud dengan “*asas kebersamaan*”, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan adat dan/atau MHA dalam pelaksanaan program membangun daerah;

Yang dimaksud dengan “*asas kekeluargaan*”, yaitu kebiasaan warga MHA sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat adat;

Yang dimaksud dengan “*asas musyawarah*”, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan MHA melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi”, yaitu sistem pengorganisasian MHA dalam suatu sistem pemerintahan dengan persetujuan MHA atas dasar keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang diakui, ditata, dan dijamin;

Yang dimaksud dengan “asas transparansi”, yaitu prinsip yang menjamin terciptanya mekanisme dan proses pengakuan dan pengormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat secara terbuka dan bisa diawasi oleh setiap orang baik secara perseorangan, maupun secara kelompok oleh kesatuan masyarakat hukum adat atau oleh komunitas lokal yang hidup berdampingan dengan kesatuan masyarakat hukum adat;

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi”, yaitu prinsip yang menjamin bahwa setiap orang baik secara individu maupun kelompok dalam kesatuan masyarakat hukum adat berhak dan memiliki tanggungjawab untuk berpartisipasi dalam setiap tahapan proses pengakuan hukum terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat, serta dalam setiap program-program pembangunan yang berdasarkan kepada kebaikan bersama untuk memajukan hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat;

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan”, yaitu prinsip yang penting dalam hak asasi manusia. Melalui asas kesetaraan, maka antara laki-laki dan perempuan anggota kesatuan masyarakat hukum adat harus mendapatkan perlakuan dan peluang yang sama untuk memperoleh keadilan. Asas non-diskriminasi berarti tidak boleh ada perlakuan yang membedakan setiap orang berdasarkan suku, agama, ras dan kelompoknya;

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan”, yaitu upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan MHA melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat kampung;

Yang dimaksud dengan “asas kepentingan umum”, yaitu kepentingan atau urusan untuk seluruh masyarakat hukum adat.

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan”, yaitu prinsip untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan untuk mengimbangi beban pembangunan yang dilakukan. Prinsip ini menjadi pemandu bahwa upaya untuk pengakuan dan penghormatan terhadap keberadaan dan hak kesatuan masyarakat hukum adat adalah untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik, bukan untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam yang bisa mengganggu kelestarian lingkungan

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud Panitia MHA bersifat Ad hoc adalah panitia yang dibentuk khusus oleh Bupati untuk melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi kepala distrik bersama MHA dan kepala kampung.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 46